



**IMPLEMENTASI REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK
HUNI**

**(Studi Kasus Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten
Bojonegoro)**

SKRIPSI

Oleh:

JAFITRI AYU PRAMISYA MILANIA

NPM 218.01.09.1.097



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2022

ABSTRAK

Jafitri Ayu Pramisyia Milania, 2022, NPM 21801091097, Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang, Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi Kasus Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro). Dosen Pembimbing I: Dr. Nurul Umi Ati., M.AP, Dosen Pembimbing II: Dr. Sunariyanto., S.Sos, M.M

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan program kegiatan implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi dan penelusuran data online sumber data menggunakan data primer dan sekunder, teknik analisis data dengan 4 tahap yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, ketiga penyajian data, dan keempat kesimpulan hasil penyajian data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sudah cukup baik. Hal tersebut ditinjau berdasarkan 4 indikator untuk mengetahui implementasi tersebut berjalan dengan baik atau tidak yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) yakni; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Struktur Birokrasi. Faktor pendukung dalam implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di lokasi tersebut yakni Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun faktor penghambatnya ialah; Sumber Daya Manusia, Waktu, dan Cuaca.

Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi Sosial, Rumah Tidak Layak Huni

SUMMARY

Jafitri Ayu Pramisy Milania, 2022, NPM 21801091097, State Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang, Implementation of Social Rehabilitation of Uninhabitable Houses (Case Study in Tumbrasanom Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency). Advisor I: DR. Nurul Umi Ati, M.AP, Advisor II: Dr. Sunariyanto S.Sos, M.M

This study aims to identify and describe the program of implementing social rehabilitation of uninhabitable houses (RTLH) in Tumbrasanom Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency, as well as supporting and inhibiting factors that affect the implementation of social rehabilitation of uninhabitable houses (RTLH) in Tumbrasanom Village, District Kedungadem. This study uses a qualitative approach with a descriptive type of research. The data was collected by means of observation, interviews, documentation and online data searching of data sources using primary and secondary data, data analysis techniques with 4 stages, the first is data collection, the second is data reduction, the third is data presentation, and the fourth is the conclusion of the data presentation.

The results showed that in general the implementation of social rehabilitation of uninhabitable houses (RTLH) in Tumbrasanom Village, Kedungadem District, Bojonegoro Regency was quite good. This is reviewed based on 4 indicators to determine whether the implementation is going well or not as stated by George C. Edward III (1980), namely; Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure. The supporting factor in the implementation of social rehabilitation of uninhabitable houses (RTLH) in that location is Human Resources (HR). The inhibiting factors are; Human Resources, Time, and Weather.

Keywords: *Implementation, Social Rehabilitation, Uninhabitable House*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Persoalan mendasar bagi Negara manapun dan selalu menjadi pusat perhatian dunia adalah kemiskinan. Dimana kemiskinan menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara. Menurut Atmajha (2015) mengemukakan kemiskinan adalah tema utama dalam sebuah pembangunan. Masyarakat di Negara lain dikatakan miskin dengan memiliki pendapatan di bawah USD \$1 perhari.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengalami permasalahan kemiskinan. Jumlah penduduk di Indonesia cukup besar, berikut ini adalah transisi jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2021 yakni 27,54 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan isu yang masih terbuka. Dalam Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kemiskinan melakukan pendekatan dengan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), dengan pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan secara ekonomi dianggap tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non pangan. Penduduk miskin merupakan mereka yang rata-rata memiliki pengeluaran per-kapita perbulan berada dibawah garis kemiskinan. Kebutuhan non pangan tersebut meliputi sandang, pendidikan, kesehatan, alat transportasi serta tempat tinggal yang layak. Sehingga dapat dikatakan bahwa jiwa penduduk miskin di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, dan

tempat tinggal yang layak.

Kenyataan masyarakat di Indonesia masih banyak yang tidak mampu menjangkau rumah atau kaveling yang legal, sehat, dan memenuhi syarat dari rumah layak huni, maka dalam hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisi tentang keinginan seluruh keluarga di Indonesia menempati tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan legal. Pemerintah sebagai pembina, pengawas, serta sebagai pengendali pembangunan perumahan selayaknya dapat memahami fenomena ini sejak awal, sehingga sesuai dengan kewenangannya yang dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pemerintah mengambil suatu tindakan melalui pembuatan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yakni salah satunya membantu para masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah dengan bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan program yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Miskin (RTM), dimana RTM yaitu masyarakat yang tidak memiliki rumah yang memenuhi standart untuk dihuni.

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta pelaksanaan kegiatan mandiri yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) maupun anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Postur anggaran aturan belanja pemerintah sentra untuk menjamin dan mendukung pelaksanaan prioritas

pembangunan serta penyelenggaraan pemerintah secara efektif dan efisien, melalui upaya penanggulangan kemiskinan.

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap orang, serta tidak sedikit rumah yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan seseorang dan menjadi aset untuk pengembangan usaha dan peningkatan nilai ekonomi pemiliknya. Rumah memang sangat penting bagi kehidupan manusia, tanpa rumah yang layak manusia tidak akan memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Manusia tidak cukup dengan terpenuhinya sandang dan pangan meskipun kenyataannya terdapat peringkat akan pemenuhan dari kebutuhan yang minimum hingga kebutuhan maksimum atau tak terbatas. Seperti ketetapan kebijakan Menteri Sosial mengatur Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Sarana Prasarana Lingkungan melalui Permensos Nomor 20 Tahun 2017 pemerintah dengan serius memperhatikan pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah supaya memiliki rumah berdasarkan persyaratan tertentu.

Dalam hal tersebut ciri-ciri rumah tidak layak huni yaitu: 1) Tidak memenuhi syarat rumah aman, sehat bagi diri sendiri dan keluarga; 2) Diperlukan perbaikan rumah dengan fungsi-fungsi bagi diri dan masyarakat yang miskin atau berpenghasilan rendah dengan rumah yang aman, sehat dan layak untuk ditinggali; 3) Prasarana lingkungan yang tidak baik, dengan itu program ini membutuhkan sifat gotong royong dari masyarakat sekitar; 4) Ukuran fakir miskin dilihat dari penghasilan masyarakat; 5) Uang, barang, dan jasa diberikan sebagai bantuan sosial kepada fakir miskin guna untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 6) Program rehabilitasi sosial ini bertujuan mengembalikan kegunaan sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin. Dilakukan

dengan cara memperbaiki kondisi rumah atau sarana prasarana lingkungan secara menyeluruh.

Di beberapa Kota dan Kabupaten di Indonesia masalah kemiskinan menjadi hal yang utama untuk mensejahterakan masyarakat. Program rehabilitasi sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Selatan yang menjadi faktor utama keluarnya kebijakan tersebut yakni kemiskinan. Selain di Kecamatan Sungai Kanan, di Kota Serang juga banyak hunian kumuh dan rumah yang sudah tidak layak dihuni, dan faktor utamanya adalah kemiskinan. Tetapi berbeda dengan Kabupaten Supiori dimana Kabupaten ini yang menjadi faktor utama untuk memenuhi hunian yang layak untuk dihuni yakni dengan menggunakan pendekatan hibrida dikarenakan administrasi yang buruk, pendanaan yang tidak memadai, infrastruktur tidak mencukupi. Dalam hal ini Kabupaten Supiori membutuhkan pembangunan RLH dalam kerangka pengembangan wilayah.

Selain itu permasalahan di Daerah Kabupaten Bojonegoro dapat dikatakan sebagai daerah yang juga memiliki banyak permasalahan yakni baik dalam kemiskinan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan daerah Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu daerah miskin di Jawa Timur. Kondisi saat ini Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki akses usaha yang memadai untuk keluar dari zona kemiskinan daerah. Kondisi geografis di Kabupaten Bojonegoro yang kurang mendukung sehingga menyebabkan usaha yang dijalankan seperti pertanian menjadi gagal. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) di Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

1.1 Gambar BPS dari Tahun 2003-2021

Tahun	Garis Kemiskinan/GK (rupiah per kapita sebulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2003	122.329,00	340,90	28,12
2004	114.085,00	336,90	27,70
2005	124.409,00	323,90	27,12
2006	138.501,00	350,90	28,38
2007	145.238,00	321,50	26,37
2008	149.846,00	292,70	23,87
2009	192.476,00	262,00	21,27
2010	211.213,00	227,20	18,78
2011	230.397,00	212,90	17,47
2012	246.454,00	203,90	16,66
2013	263.439,00	196,80	16,02
2014	272.886,00	190,90	15,48
2015	284.319,00	193,99	15,71
2016	295.250,00	180,99	14,60
2017	309.564,00	178,25	14,34
2018	330.544,00	163,94	13,16
2019	347.786,00	154,64	12,38
2020	362.383,00	161,10	12,87
2021	380.653,00	166,52	13,27

Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro, Susenas 2003-2021

Sumber : BPS Kabupaten Bojonegoro, Susenas 2003-2021

Dapat dilihat dari data BPS di atas bahwa kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2003-2021 mengalami naik turun dalam presentase angka kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu dapat dilihat di periode tahun 2020-2021 jumlah penduduk miskin meningkat dari 12,87 persen menjadi 13,27 persen di tahun 2021. Dimana di tahun 2021 presentase angka kemiskinan mengalami kenaikan hingga sebesar 3,36 persen. Dalam hal tersebut penyebab dari angka kemiskinan mengalami kenaikan yaitu terjadi karena adanya pandemi Covid-19. Dampak ini tidak hanya di Kabupaten Bojonegoro, melainkan seluruh Indonesia mengalami dampak kemiskinan yang meningkat yang disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19.

Dilihat dari data diatas maka kemiskinan bertambah menjadi 3,36 persen sebanyak 165,20 juta jiwa miskin di Kabupaten Bojonegoro. Dari hal tersebut maka kemiskinan masih ada di Kabupaten Bojonegoro. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk mensejahterakan rakyat

dari kemiskinan pangan dan non pangan. Kemiskinan non pangan yaitu meliputi sandang, pendidikan, kesehatan serta perumahan.

Dalam hal ini untuk mensejahterakan rakyat miskin pemerintah memberikan rumah huni yang layak. Menurut Zamroni Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dimulai dari tahun 2019 hingga 2023 target bantuan program RTLH mencapai 22.582 unit rumah, 11.826 unit rumah yang telah terselesaikan di tahun 2021, dan masih 10.756 unit rumah yang harus terselesaikan di tahun 2023. Dengan perincian data pada tahun 2019 dapat diselesaikan 1.558 unit rumah, tahun 2020 sebanyak 3.743 rumah yang diselesaikan, dan tahun 2021 sebanyak 6.519 rumah yang terselesaikan. Dimana anggaran dana yang digunakan untuk program rehabilitasi sosial RTLH ini berasal dari lima gabungan anggaran, yakni APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah), APBN (DAK), P-ABD, BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*)).

Dengan penyelesaian satu per satu masalah untuk mengentaskan kemiskinan pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan beberapa program dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, salah satunya yakni program rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurut Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan data demografi yang memiliki tiga dusun yakni, Tumbras, Gempol, dan Ringinanom. Dimana dengan jumlah 2577 orang yang berada di Desa Tumbrasanom. Menurut Ibu Lisma selaku Kaur Perencanaan di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam tiga dusun

itu ada sekitar 12-15 orang tiap periode mendapatkan bantuan RTLH dari daerah. Di tahun 2018 terdapat 10 orang yang sudah terealisasi mendapatkan program rehabilitasi sosial RTLH tersebut. Dengan Perbup Nomor 16 Tahun 2021 maka memperbaiki lingkungan dengan program rehabilitasi sosial RTLH, maka masyarakat Kabupaten Bojonegoro diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan fungsi sosial keluarga miskin. Setelah tercapainya tujuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, maka pemerintah kabupaten Bojonegoro lebih mudah dalam memberdayakan masyarakat.

Di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2019 sudah menarget hingga tahun 2023 dengan jumlah penerima program bantuan rehabilitasi sosial RTLH 22.582 unit rumah. Dimana sudah tercapai hingga tahun 2021 sebanyak 11.826 unit rumah, sedangkan ada 10.756 unit rumah yang belum tercapai yang ditargetkan hingga tahun 2023. Dengan menggunakan teori George C. Edward III tahun 1980 peneliti dapat menganalisis implementasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Dengan mencapai keberhasilan implementasi ini Edward III memberikan empat indikator demi berhasilnya implementasi ini yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan di atas, faktor pendukung dalam implementasi RTLH di Desa Tumbrasanom yakni Sumber Daya Manusia (SDM) selain itu faktor penghambat program RTLH di Desa Tumbrasanom yakni SDM, waktu, dan cuaca yang tidak menentu. Maka penulis tertarik mengambil judul penelitian dengan judul **Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi Kasus di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro).**

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi di Jawa Timur. Dengan hal itu maka pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Adanya program rehabilitasi sosial RTLH mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro, maka dengan itu penelitian ini mengambil rumusan masalah :

1. Bagaimana Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?
2. Apa Saja Faktor Pendukung Pada Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?
3. Apa Saja Faktor Penghambat Pada Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan untuk peneliti agar mampu memahami secara lebih luas dan mendalam. Untuk mempermudah peneliti melakukan penelitian, maka fokus penelitian pada indikator permasalahan yakni:

1. Peneliti ingin mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan teori George C. Edward III (1980,32). Dimana penggunaan teori Edward III akan menjadi penyebab berhasilnya proses implementasi RTLH di Desa Tumbrasanom

Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, yakni dengan teori Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Dengan fokus penelitian pada :

a. Komunikasi, Edward III menyebutkan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan terhadap faktor komunikasi yaitu :

1. Tranmisi
2. Kejelasan
3. Konsistensi

b. Sumber Daya memiliki empat komponen dalam proses implementasinya :

1. Memiliki jumlah staf dan dapat dipercaya dengan mutu kerja yang diberikan.
2. Memberikan informasi
3. Memiliki kewenangan yang cukup dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
4. Penyediaan fasilitas kegiatan RTLH.

c. Disposisi merupakan kesungguhan sikap implementator dalam pelaksanaan program RTLH. Aspek disposisi yang dapat dijadikan pedoman dan pengembangan pemberdayaan lembaga sosial yakni:

1. Sikap patuh yang dilakukan oleh para implementator yang berpengaruh terhadap disposisi implementator.
2. Penentuan staf sesuai bidang yang dimilikinya.
3. Dapat melakukan pemberian pengganti tenaga bagi para staf berupauang, ataupun pemenuhan fasilitas yang dibutuhkan.

d. Struktur Birokrasi adalah tatanan struktur organisasi, bagan, pembagian

kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur, seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dll. Menurut Edward III terdapat dua karakteristik yang dapat mendorong kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, yakni :

1. Melakukan *Standar Operating Procedures* (SPOs)
 2. Melakukan pelaksanaan fragmentasi.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi rehabilitasi sosial RTLH seperti faktor pendukung yang terdapat dalam pelaksanaan program tersebut yakni :
1. Sumber daya yang memadai. Staf Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya khususnya Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki jumlah staf yang masih kurang. Dengan hal tersebut maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya serta diketahui oleh Bupati Bojonegoro melakukan kerjasama dengan pihak ketiga atau konsultan.
 3. Selain faktor pendukung implementasi rehabilitasi sosial RTLH juga memiliki faktor penghambat yakni :
 1. Sumber Daya Manusia (SDM). Sumber daya manusia sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Di Kabupaten Bojonegoro khususnya di Desa Tumbrasanom Kabupaten Bojonegoro SDM masih kurang akan memahami tentang persyaratan dan kriteria pada calon penerima bantuan rumah tidak layak huni tersebut. Serta banyak juga masyarakat penerima yang kurang memahami jika rumah tersebut tidak di renovasi semua. Jika ingin

dibuatkan baru boleh tetapi hanya berukuran $4 \times 6 \text{ m}^2$.

2. Ketidak tepatan waktu dalam pelaksanaan program merupakan salah satu faktor penghambat dalam program bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Ketidaktepatan waktu yang dimaksud yaitu dimana penyerahan proposal yang dilakukan oleh pihak desa yang akan diterima oleh pihak pelaksana dengan masa tunggu pengerjaan sekitar 5 tahun. Sebenarnya dalam hal tersebut harus diprioritaskan rumah yang harus segera di renovasi di setiap desanya.
3. Cuaca yang tidak menentu. Cuaca juga termasuk faktor penghambat dimana masa pengerjaan yang ditetapkan oleh pihak pelaksana yaitu 2 bulan harus bisa menyelesaikan 10 unit rumah. Akan tetapi jika cuaca yang tidak menentu mengakibatkan penyelesaian pengerjaan sedikit mundur dari estimasi waktu yang ditentukan.


1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis bertujuan:

1. Penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan program kegiatan Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.
2. Penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Implementasi Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, terkait dengan kontribusi dalam penyelenggaraan pengembangan teori akademis, khususnya ilmu administrasi publik.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tambahan sehingga dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran alternatif lain untuk melakukan pembenahan terhadap upaya pada penanggulangan kemiskinan melalui program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
3. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian- penelitian secara lebih mendalam mengenai bidang ilmu sosial terutama pada pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.



BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan berdasarkan penjelasan pada hasil temuan dan pembahasan penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro bahwa implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) sudah cukup baik. Dapat dilihat dari program berjalan dengan lancar.

- a. Komunikasi merupakan keadaan yang ditujukan untuk penyampaian informasi, kejelasan serta konsistensi informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat. komunikasi juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Untuk memenuhi keberhasilan komunikasi, dilakukan berbagai upaya yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Upaya-upaya dalam komunikasi ini sangat diperlukan guna untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar.
- b. Sumber Daya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam hal apapun. Khususnya dalam hal kebijakan yang sangat membutuhkan sumber daya sebagai pelaksananya. Sumber daya dapat memberikan banyak dampak

kebaikan dan dapat membantu untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kebaikan. Namun sebaliknya, tanpa adanya sumber daya yang cukup dan memadai suatu kebijakan maka akan sulit untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat mengganggu dan dapat menyebabkan masalah dan ancaman akan matinya kebijakan yang berlaku. Pada program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) implementasi kebijakan publik yang paling efektif bagi implementatornya, dengan dukungan :

1. Jumlah pelaksana program RTLH di Kabupaten Bojonegoro memadai, terdiri dari tim Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bersama penyedia jasa konsultan dan Pemerintah Desa Tumbrasanom yang diketahui oleh Camat.
 2. Informasi.
 3. Dasar hukum tindakan yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Bojonegoro.
 4. Penyediaan fasilitas bagi pelaksana demi tercapainya tujuan yang diharapkan.
- c. Disposisi merupakan kesungguhan sikap implementator dalam pelaksanaan program rumah tidak layak huni (RTLH). Faktor ini berkaitan dengan ketanggapan yang diberikan sebagai sikap dan perilaku tim yang menjadi pelaksana pada implementasi program RTLH. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Bojonegoro dilakukan dengan kerjasama antara pihak pelaksana dengan penyedia jasa konsultan. Dengan adanya kerjasama antara pihak pelaksana (Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) dengan pihak

penyedia jasa konsultan maka akan dapat membantu dan mendukung keberhasilan implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Kabupaten Bojonegoro.

d. Struktur Birokrasi merupakan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Penyelenggaraan aturan-aturan dalam struktur birokrasi menjadi prosedur atau aturan bersama guna menaggulangi keadaan-keadaan umum dalam pelaksanaan rehabilitasi RTLH di Kabupaten Bojonegoro. Sesuai dengan Peraturan Bupati No 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal tersebut dapat dilihat pelaksanaan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) sesuai dengan struktur birokrasi sebagai berikut :

- Merenovasi rumah sesuai syarat yang telah dituliskan dalam petunjuk teknis.
- Memberikan dua pilihan kepada penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) dengan pembuatan rumah baru dengan ukuran $4 \times 6 \text{ m}^2$ yang telah ditentukan pelaksana jika memiliki lahan yang kosong atau merenovasi rumah dengan arahan pelaksana yang dibantu oleh penyedia jasa konsultan.

2. Faktor pendukung pada implementasi rehabilitasi sosial RTLH di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yakni Sumber Daya Manusia (SDM). Dimana SDM sangat mendukung dalam pencapaian tujuan implementasi kebijakan. SDM yang menjadi pendukung yakni staf yang memadai dimana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya bekerjasama dengan penyedia jasa

konsultan dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial RTLH di Kabupaten Bojonegoro.

3. Faktor penghambat pada implementasi rehabilitasi sosial RTLH di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro yakni :

- Sumber Daya Manusia (SDM) dimana penghambat pada faktor SDM ini yaitu masyarakat yang kurang memahami informasi yang telah disampaikan oleh pihak terkait.
- Waktu, pada faktor penghambat waktu dimana pelaksanaan pengerjaan program rehabilitasi sosial RTLH masih dalam masa tunggu 5 tahunan dikarenakan mengantri pada pelaksanaannya di desa-desa lainnya. Tetapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karua harus mendahulukan dengan skala prioritas yang ada pada seluruh desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
- Cuaca yang tidak menentu dapat menghambat pengerjaan pada pelaksanaan RTLH yang dimana akan mengalami kelambatan pada waktu yang telah ditentukan.

7.2 Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang telah diuraikan, bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam memaksimalkan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Tumbrasanom Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Maka beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro lebih dapat menjelaskan sejelas-jelasnya perkara Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) bahwa APBD yang dicairkan hanya untuk merenovasi

Atap, Dinding, dan Lantai (Aladin) atau membuat rumah baru dilahan kosong rumah si pemiliki penerima bantuan RTLH dengan ukuran $4 \times 6 \text{ m}^2$. Sehingga dapat diterima penerima bantuan RTLH dengan jelas dan tidak bingung.

2. Dalam pelaksanaan rumah tidak layak huni (RTLH) lebih dimatangkan ladi dalam masa pengiriman proposal dan pengerjaan RTLH, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat berpengaruh buruk dalam kebijakan rehabilitasi sosial RTLH dipikiran masyarakat desa Tumbrasanom.
3. Dalam masa pengerjaan tersebut harus ditambahkan kembali waktu yang telah ditentukan. Dikarenakan cuaca yang tidak mendukung akan menjadikan pengerjaan menjadi lamban.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, & Wijaya, A, (2013), Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi return saham, *Jurnal Agribisnis*, 2(2), 183–201,
- Hutagaol, D, T, (2021), UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Poliklinik UNIVERSITAS SUMATERA UTARA, *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3),82–91,
- Kawer, O, F, S., Baiquni, M., Keban, Y, T., & Subarsono, A, (2018), Implementasi Kebijakan Pembangunan Rumah Layak Huni Dengan Pendekatan Hibrida Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua, *Sosiohumaniora*, 20(3), 245, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.18489>
- Kementrian Sosial, 2017, Peraturan Menteri Sosial Nomor 20, Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan, BN,2017/NO,1489, [jdih,kemsos.go.id](http://jdih.kemsos.go.id) : 19 hlm, [https://peraturan,bpk.go.id/Home/Details/130320/permensos-no-20-tahun-2017](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/130320/permensos-no-20-tahun-2017),
- Mulia, R,A, & Nika, S, (2020), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang, Padang, *Jurnal El-Riyasah Volume 11 Nomor 1, Analisis Faktor Kesejahteraan sosial*,pdf
- Mustari, N, (2015), Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi & evaluasi kebijakan publik, 5–4, https://library.unismuh.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/MDI4NW NINmU0YzMOYWEyMDUxMWM0NjQzNjQ2NTIxZTkwNzJjOWU5Ng==.pdf
- Nugroho, B, E., & Pradana, G, (2021), Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Melalui Progam Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Surabaya, Hal 155–166,
- Pelatihan, Kepala Pusat Pendidikan dan Jalan, Perumahan, Permukiman dan Wilayah, Pengembangan Infrastruktur,2016, Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, Bandung, Hal, 18-20,
- Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021, Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Dan Belanja Daerah, [http://jdih,bojonegorokab.go.id/upload/186/perbup_16_th_2021_ttg_pedom_hibah_bansos_bjn.pdf](http://jdih.bojonegorokab.go.id/upload/186/perbup_16_th_2021_ttg_pedom_hibah_bansos_bjn.pdf),
- Putri, Y, E, (2018), Manajemen Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016 Oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kota Serang (Studi Kasus Kecamatan Kasemen), *Skripsi*, 1–78,
- Prof, Dr, Sugiyono, (2018), Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Yogyakarta, Alfabeta,cv,

Siregar, M, (2021), Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Dalam Meningkatkan Kualitas Tempat Tinggal Fakir Miskin Di Kecamatan Sungai Kanan, [http://222,124,3,202/handle/123456789/15693](http://222.124.3.202/handle/123456789/15693)

Sholikhah, I & Muslim, S (2018), Pemenuhan Kesejahteraan Sosial Melalui Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan Dalam Perspektif Hukum Dan Kebijakan, Jakarta Selatan, Sosio Informa Vol, 4,, Pemenuhan Kesejahteraan Sosial, pdf

Syafie, I (2015), Landasan Teori Implementasi Kebijakan, Malang, <http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptumpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ln, 2011/No, 7, Tln No, 5188, Ll Setneg: 89 Hlm, [https://peraturan,bpk,go,id/Home/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011)

